



## BAB 5



### **Membatasi Pembunuhan, Penangkapan, dan Perdagangan Ilegal terhadap Kera: Respons di Negara Asal**

#### **Pendahuluan**

Adanya perdagangan kera dan satwa berstatus genting lainnya memicu kemunculan banyak kebijakan dan diskusi strategis antara negara asal dan negara yang mengajukan permintaan serta organisasi donor dan konservasi, seperti yang tertuang dalam deklarasi pada berbagai konferensi internasional terbaru mengenai perdagangan ilegal satwa liar (Konferensi Hanoi mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Liar, 2016; Konferensi Kasane mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Liar, 2015; Konferensi London mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Liar, 2014, 2018). Berbagai pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai empat strategi kunci sebagai berikut untuk menangani perdagangan ilegal satwa liar.

- Mengurangi permintaan atas produk ilegal.
- Mengembangkan kerangka hukum yang efektif.
- Memperkuat penegakan hukum.
- Mendorong pelibatan masyarakat.

Tiga pendekatan terakhir di atas sangat relevan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kera dan membatasi perburuan liar dan perdagangan ilegal pada negara asalnya, yaitu pada awal rantai pasok dan lokasi spesifik tempat kegiatan ilegal berlangsung. Memperkuat penegakan hukum dan mendukung mata pencaharian dan pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan *in situ*. Sementara itu, memperkuat kerangka hukum merupakan pendekatan *ex situ*, tetapi masih memberikan dampak terhadap negara asalnya.

Strategi-strategi untuk mengendalikan perdagangan ilegal satwa liar ini sesuai dengan teori dan praktik kriminologi. Secara khusus, strategi-strategi ini sangat selaras dengan pendekatan pencegahan kejahatan situasional, yang menyatakan bahwa jika diberi kesempatan siapa pun dapat melakukan pelanggaran kapan saja. Dalam perdagangan ilegal kera, masyarakat setempat biasanya aktif di awal rantai pasok yang dapat melibatkan jaringan perdagangan rumit yang terdiri dari pemburu, penjual, dan pedagang. Sesuai dengan prediksi teori pencegahan kejahatan situasional, keterlibatan para pelaku tersebut sering kali lebih bersifat oportunistik bukan terorganisasi. Dengan demikian, sangat penting untuk menggunakan pendekatan yang memahami dan menanggapi dinamika ini untuk membatasi perdagangan ilegal satwa liar pada negara asalnya. Pendekatan pencegahan kejahatan situasional didasarkan pada lima strategi untuk membatasi kesempatan yang ada. Secara spesifik, pendekatan ini bertujuan meningkatkan upaya yang diperlukan untuk melakukan tindak kejahatan; meningkatkan risiko terdeteksi atau ditangkap; mengurangi imbalan yang didapatkan dari kejahatan tersebut; mengurangi faktor yang memicu tindak kriminal; dan menghilangkan dalih yang dapat digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak kejahatan (Clarke, 2009).

Bab ini menyajikan gambaran umum ketiga pendekatan yang telah disebutkan di atas

(mengembangkan kerangka hukum yang efektif, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong pelibatan masyarakat) dan membahas bagaimana ketiga pendekatan tersebut diterapkan dalam konteks konservasi kera selama ini. Bab ini tidak berupaya mengevaluasi efektivitas ketiganya karena evaluasi yang demikian di luar cakupan bab ini. Walaupun memang setelah beberapa evaluasi dilaksanakan, bukti yang ada tentang efektivitas relatif dari beragam strategi masih terbatas dan kesenjangan pengetahuan ini menjadi kendala utama dalam penyusunan kebijakan (Booker dan Roe, 2017). Bab 6 menyajikan analisis rinci tentang kerangka legislatif dan kebijakan untuk konservasi dan perlindungan kera, sementara bab ini hanya memberikan gambaran umum singkat mengenai persoalan hukum dan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum berbasis lokasi dan pelibatan masyarakat.

Temuan kunci dalam bab ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Sejumlah negara (termasuk negara-negara wilayah jelajah kera, seperti misalnya Gabon, Indonesia, dan Vietnam) telah merevisi peraturan perundangannya untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan bagi tindak kejahatan satwa liar, tetapi kesadaran peradilan yang lemah terhadap persoalan ini dan tingkat korupsi yang tinggi menghambat pelaksanaannya.
- Jika hukum formal yang ada bertentangan dengan hukum adat, kerangka hukum terkuat sekalipun mungkin tidak akan efektif jika masyarakat setempat tidak menganggapnya sah.
- Penegakan hukum berbasis lokasi adalah kunci untuk mencegah perburuan ilegal satwa liar. Akan tetapi, pendekatan yang kurang sempurna dapat memunculkan konsekuensi sosial dan ekologis yang merusak, termasuk persekusi yang tidak adil terhadap masyarakat setempat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan tekanan perburuan liar yang meningkat.
- Anggota masyarakat setempat adalah mitra yang sangat penting untuk upaya penegakan hukum. Walaupun jaraknya yang dekat dengan satwa liar dapat membuat masyarakat setempat cenderung terlibat

“Jika hukum resmi bertentangan dengan hukum adat, bahkan kerangka hukum terkuat sekali pun dapat menjadi tidak efektif, kecuali jika masyarakat setempat menganggapnya sebagai hukum yang sah.”

dalam perburuan dan perdagangan ilegal, jarak ini juga dapat memungkinkan mereka untuk membantu membatasi kegiatan ilegal tersebut, khususnya mereka yang bertugas sebagai polisi hutan kawasan lindung.

- Agar konservasi satwa liar menang atas kejahatan satwa liar, manfaat bersih (manfaat minus biaya) yang diharapkan dapat diterima masyarakat setempat secara perorangan sebagai hasil dari kegiatan konservasi harus lebih besar daripada manfaat dari kegiatan terkait perburuan dan perdagangan yang tidak lestari atau ilegal.
- Agar dapat berjalan efektif, semua respons terhadap kejahatan satwa liar di negara asalnya perlu merefleksikan adanya pemahaman terhadap motivasi masyarakat yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan kera.

## Mengembangkan Kerangka Hukum yang Efektif

Pembentukan kerangka hukum yang kuat membutuhkan berbagai upaya, termasuk di dalamnya memberlakukan undang-undang yang efektif; memperkuat peradilan dan memperbaiki tuntutan; memastikan diberlakukannya hukuman yang memadai dan bersifat mencegah; bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dan dari luar; dan mengatasi kejahatan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya terkait kejahatan satwa liar (Roe dan Booker, 2019; lih. Kotak 5.1).

Pada beberapa kasus, sekadar peningkatan kesadaran tentang hukum sudah dapat menjadi intervensi kunci, tidak hanya di antara masyarakat setempat, tetapi juga di antara pejabat pemerintah. Sebuah studi menemukan bahwa di lanskap Garamba-Bili-Chinko di Afrika Tengah, misalnya, kesadaran mengenai status perlindungan simpanse masih rendah, bahkan di antara pejabat setempat, dan pembunuhan simpanse dewasa untuk diambil dagingnya serta perdagangan bayi simpanse marak terjadi (Ondoua *et al.*, 2017). Peningkatan kesadaran tentang hukum memang tidak selalu menjadikan masyarakat menjadi hormat terhadap hukum, tetapi upaya

ini merupakan titik awal yang paling tidak merupakan strategi untuk menghilangkan alasan dilakukannya kegiatan ilegal yang merupakan salah satu prinsip kunci untuk pencegahan kejahatan situasional (Clarke, 2009).

Sebagaimana disebutkan di atas, kerangka hukum yang efektif sebagian bergantung pada pencegahan dan hukuman yang memadai untuk kejahatan satwa liar. Baru-baru ini, sebuah studi yang dilakukan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan menemukan bahwa, sebelum tahun 2015, hanya sekitar seperempat dari 131 pihak dalam Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) yang datanya tersedia memiliki peraturan yang menetapkan hukuman lebih dari empat tahun penjara untuk keterlibatan dalam perdagangan ilegal satwa liar (UNODC, 2016). Selanjutnya pada tahun 2015, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang menyerukan negara-negara anggota untuk menjadikan kejahatan satwa liar sebagai kejahatan 'serius', sesuai dengan Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang menetapkan bahwa hukuman untuk 'kejahatan serius' adalah sekurangnya empat tahun penjara (UNGA, 2015; UNODC, 2004). Selanjutnya, sejumlah negara, termasuk negara-negara wilayah jajajah kera (seperti Gabon, Indonesia, dan Vietnam), telah merevisi undang-undang masing-masing untuk memperberat hukuman bagi tindak kejahatan satwa liar (Roe dan Booker, 2019).

Tanpa pelaksanaan yang sesuai, undang-undang perlindungan satwa liar yang paling menyeluruh sekalipun akan tidak berhasil mencapai sasaran konservasi yang diinginkan, terutama jika korupsi marak dalam sistem peradilan. Contoh yang terjadi di Indonesia, orang utan umumnya dimiliki sebagai hewan peliharaan dan penuntutan terhadap pemiliknya pertama kali dilaksanakan baru pada tahun 2010 di Pulau Kalimantan dan tahun 2012 di Pulau Sumatera, meskipun kera ini telah dilindungi dengan ketat oleh peraturan perundangan sejak tahun 1924 (WCS, 2012). Untuk meningkatkan prioritas dalam mengatasi korupsi, pada tahun 2016 negara anggota Uni Eropa dan Senegal menyampaikan kepada CITES usulan resolusi tentang perdagangan

“Agar konservasi satwa liar menang atas kejahatan satwa liar, manfaat yang diterima masyarakat setempat secara perorangan sebagai hasil dari kegiatan konservasi harus lebih besar daripada manfaat dari kegiatan terkait perburuan dan perdagangan yang tidak lestari atau ilegal.”

## KOTAK 5.1

### Mengatasi Korupsi dan Memperbaiki Proses Peradilan di Kamerun dan Negara Lainnya

Di Kamerun, perdagangan kera hidup, tengkorak kera, dan daging kera merupakan bisnis besar. Last Great Ape Organization/LAGA merupakan organisasi nonpemerintah yang berupaya untuk membantu mengatasi perdagangan ini, terutama melalui penanganan korupsi mendorong terjadinya perdagangan tersebut (LAGA, tanpa tahun). Pada tahun 1994, Kamerun memberlakukan peraturan yang melarang perdagangan bagian tubuh satwa liar, namun tidak ada penindakan terkait yang dilakukan selama sembilan tahun peraturan ini diberlakukan (Majelis Nasional Kamerun, 1994). Namun demikian, pada tahun 2003 LAGA membantu diberikannya hukuman pidana untuk kejahatan satwa liar yang pertama di Kamerun (Bale, 2016).

Sebagai salah satu anggota pendiri jaringan Eco Activists for Governance and Law Enforcement/EAGLE, LAGA bekerja bersama pemerintah dalam penangkapan, tindak lanjut hukum, dan peningkatan kesadaran media untuk memastikan peraturan perundangan ini diterapkan sebagaimana mestinya (EAGLE, tanpa tahun). Dalam kerja samanya dengan pemerintah, atas nama negara, LAGA melakukan penyelidikan rahasia, merencanakan, dan mengawasi operasi penangkapan, dan menindaklanjuti kasus-kasus pengadilan. Staf LAGA dengan seksama terus mengawasi kasus kejahatan satwa liar dan memastikan bahwa hukum yang ada tidak dirusak melalui penyusapan atau bentuk korupsi lain. LAGA berperan sebagai pengawal selama proses peradilan berlangsung, termasuk pada saat kunjungan

penjara, untuk memastikan agar tahanan tidak dilepaskan secara ilegal. LAGA bekerja sama dengan tokoh yang berpengaruh besar (*influencer*) di dalam negeri dan organisasi internasional untuk memberikan tekanan, misalnya melalui rapat, email, dan panggilan telepon, jika standar peradilan tidak ditegakkan. LAGA diakui telah mendorong perubahan Kamerun dari yang semula tidak mengambil tindakan menjadi mengambil tindakan berkelanjutan terhadap kejahatan satwa liar, sebagaimana ditunjukkan dengan penangkapan dan penuntutan yang rutin dilakukan terhadap penjual besar satwa liar di negara tersebut.

Melalui jaringan EAGLE, keberhasilan LAGA di Kamerun diperluas ke negara-negara Afrika lainnya, termasuk negara habitat kera yang sangat penting, seperti Republik Kongo dan Gabon (LAGA, tanpa tahun). Seperti halnya LAGA, EAGLE membantu untuk memperkuat kerangka hukum untuk konservasi satwa liar dengan berfokus pada penuntutan yang efektif terhadap para pelaku utama dan mengatasi korupsi. Jaringan ini menunjukkan bahwa korupsi telah masuk ke tingkat tertinggi dalam administrasi yang menangani satwa liar. Contohnya pada tahun 2015, EAGLE membantu penangkapan dan penuntutan terhadap mantan ketua Otoritas Manajemen CITES di Negara Guinea karena berperan dalam ekspor ilegal simpanse dan gorila (PEGAS, 2015).

Walaupun meningkatnya jumlah penuntutan dan penangkapan tidak lantas dapat diartikan langsung sebagai berkurangnya tekanan perburuan liar di lapangan, penuntutan dan penangkapan ini dapat secara efektif memberantas pemain kunci dalam rantai perdagangan yang kompleks dan mengirimkan sinyal pencegahan yang kuat kepada calon pelaku kejahatan.



ilegal satwa liar dan korupsi dalam Konferensi Para Pihak ke-17, yang kemudian diadopsi secara mufakat dalam konferensi tersebut (CITES, 2016). Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap masih sulit (lih. Kotak 5.1).

Secara keseluruhan, kurangnya kerangka hukum yang efektif merupakan alasan kunci mengapa perdagangan ilegal menjadi bisnis yang menguntungkan dan berisiko rendah, terutama bisnis yang beroperasi di tingkat menengah dan atas dalam rantai perdagangan (Clough dan May, 2018). Selain itu, jika hukum resmi bertentangan dengan hukum adat, bahkan kerangka hukum terkuat sekali pun dapat menjadi tidak efektif, kecuali jika masyarakat setempat menganggapnya sebagai hukum yang sah. Walaupun pemanfaatan dan ekstraksi satwa liar berstatus genting untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri secara teknis merupakan tindakan ilegal, masyarakat dapat berkelit bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan tradisi yang telah berlangsung lama, hukum adat, atau kebutuhan mata pencaharian. Dalam banyak kasus, semakin banyaknya kriminalisasi oleh lembaga tata usaha zaman kolonial dan pascakolonial yang menangani satwa liar untuk pemanfaatan satwa liar secara adat menyebabkan hilangnya hak masyarakat setempat atas lahan dan sumber daya alamnya, serta akibatnya mendorong kebencian terhadap upaya konservasi dan pihak berwenang (Sifuna, 2012; Walters *et al.*, 2015; WIPO, 2013). Dalam konteks ini, penelitian terbaru yang dilakukan di Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo (RDK) menunjukkan bahwa:

Masyarakat setempat diharapkan dapat mematuhi peraturan perundangan (misalnya menentukan spesies mana yang boleh diburu dan mana yang tidak, kapan, dan bagaimana caranya) yang terkadang saling bertentangan dan masyarakat terkadang hanya sedikit paham tentang peraturan perundangan tersebut. Banyak anggota masyarakat mengakui bahwa mereka tidak menghormati peraturan perundangan yang demikian, dan mereka menganggap peraturan perundangan tersebut membatasi karena mereka sangat bergantung pada eksploitasi satwa liar sebagai sumber pangan dan penghasilan. Dengan tingginya jumlah pengangguran di wilayah ini, para pemburu dari desa mengakui mereka berburu [di kawasan lindung] (Ondoua Ondoua *et al.*, 2017, hal. 36).

Bab 6 dalam volume ini menyajikan penilaian lebih luas terhadap status terkini kerangka legislatif dan kebijakan terkait konservasi dan perlindungan kera. Bagian selanjutnya dari bab ini berfokus pada upaya perlindungan lokal, yaitu kegiatan penegakan hukum yang dipimpin pemerintah atau agen dari sektor swasta dan pendekatan berbasis masyarakat.

## Memperkuat Penegakan Hukum

Pengelolaan setiap sumber daya, misalnya kayu, satwa liar, air, atau lahan, mewajibkan penggunaannya untuk taat pada aturan atau norma pemanfaatan internasional, nasional, dan daerah (Keane *et al.*, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya memerlukan pemantauan mengenai kepatuhan terhadap peraturan ini, serta penegakannya ketika kepatuhan masih lemah. Penegakan peraturan ini harus melibatkan berbagai lembaga dan badan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat desa dan penegakan ini dapat dikenakan untuk masyarakat setempat oleh entitas dari pihak luar atau dapat juga berevolusi secara lokal.

Perburuan, pembunuhan, dan perdagangan komersial kera, baik hidup ataupun mati, merupakan kegiatan ilegal di semua negara. Perdagangan internasional diatur oleh CITES dan pemanfaatan dan perdagangan domestik diatur oleh peraturan perundangan nasional, seperti misalnya undang-undang pengelolaan satwa liar dan undang-undang kehutanan (CITES, tanpa tahun; lih. Bab 6). Pendekatan dominan yang digunakan untuk melawan pemanfaatan dan perdagangan ilegal kera difokuskan pada penegakan peraturan perundangan (Challender dan MacMillan, 2014; Stiles *et al.*, 2013). Upaya penegakan hukum perlu dilaksanakan di semua mata rantai perdagangan satwa liar, mulai dari negara asal sampai tujuan. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama di antara berbagai lembaga dalam negara asal, seperti misalnya polisi hutan, polisi, dan bea cukai, serta kerja sama antar negara. Sebagai contoh, menjelang konferensi mengenai perdagangan ilegal satwa liar di Hanoi pada tahun 2016, pemerintah Uganda melaporkan

**Foto:** Tanpa implementasi yang tepat, bahkan undang-undang perlindungan satwa liar paling komprehensif sekalipun akan gagal mencapai tujuan konservasi yang diinginkan. Bagian-bagian tubuh gorila disita dalam operasi kolaboratif antara pemerintah dan LAGA di Yaounde, Kamerun. © LAGA dan EAGLE Network

bahwa mereka telah membentuk patroli bersama negara-negara tetangga untuk mengawasi batas, termasuk dengan Republik Demokratik Kongo, Kenya, dan Rwanda (Roe dan Booker, 2019). Selain patroli lintas batas, jaringan regional penegakan hukum untuk satwa liar telah banyak dibentuk di berbagai negara di dunia. Berbagai jaringan berikut ini berkaitan dengan kera:

- **Lusaka Agreement Task Force** di Kenya, Lesotho, Liberia, Republik Kongo, Tanzania, Uganda, dan Zambia;
- **Horn of Africa Wildlife Enforcement Network** di Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Uganda; dan

- **Association of South East Asian Nations (ASEAN) Wildlife Enforcement Network** di Brunei, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (EIA, 2016).

## Penegakan Hukum Berbasis Lokasi: Pro dan Kontra

Walaupun upaya penegakan hukum nasional dan internasional penting, 'namun mencegah satwa dibunuh atau diambil dari alam liar sedini mungkin *di dalam wilayah tempat spesies tersebut berada* adalah bentuk penegakan hukum paling efektif dalam menanggulangi perdagangan dan perburuan ilegal

### KOTAK 5.2

#### Konservasi yang Dimiliterisasi: Solusi atau Bagian dari Masalah?

Terdapat pernyataan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih tinggi untuk melindungi satwa liar dan lingkungan, termasuk kawasan lindung (Moore *et al.*, 2018). Akan tetapi, untuk memastikan bahwa intervensi dirancang sesuai dengan pengaturan dan konteks lokal, sangat disarankan untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan implikasi upaya tersebut secara rinci.

Eksplorasi sumber daya alam, baik legal maupun ilegal, sering kali bertentangan dengan kepentingan pegiat konservasi, pegiat lingkungan, pemerintah, dan masyarakat setempat atau adat yang bergantung pada sumber daya ini. Untuk menanggapi konflik tersebut, pemerintah semakin terlibat dalam bentuk-bentuk konservasi yang dimiliterisasi, termasuk penggunaan angkatan yang lebih besar, menggunakan teknik penumpasan pemberontakan, penggunaan teknologi militer untuk pengawasan, dan mengontrak jasa keamanan swasta untuk melatih polisi hutan dan bahkan melaksanakan patroli.<sup>1</sup> Banyak organisasi konservasi yang bekerja sama dengan pemerintah di kawasan lindung milik negara telah mengembangkan atau mendukung pasukan polisi hutan dengan kekuatan militer tingkat tinggi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan lahan dari eksploitasi. Karena lebih dari 1.000 orang polisi hutan diketahui telah gugur selama tahun 2008-2018, pihak berwenang yang menangani kawasan lindung juga menganggap bahwa militerisasi merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko bagi staf taman nasional (Draper, 2016; IRF, 2019).

Namun demikian, pendekatan yang dimiliterisasi juga mengadu polisi hutan dengan berbagai macam pelaku dalam konflik. Pada beberapa kasus, para pelaku tersebut dari bisnis swasta yang bertujuan mengembangkan industri atau mengekstrak sumber daya. Pada kasus lainnya, pelaku dapat berupa pemburu liar dari luar negeri yang memburu satwa untuk mengambil bagian tubuhnya, seperti misalnya gading, cula badak, sisik trenggiling, atau kayu berharga (Global Witness, 2019). Berulang kali dalam operasinya, polisi hutan ditentang oleh masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam untuk mendapatkan air, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kondisi seperti ini, konfrontasi yang ada dapat mengarah pada pelanggaran HAM (Ayari dan Counsell, 2017).



terhadap satwa liar' (Felbab-Brown, 2018, ditambahkan penekanan). Polisi hutan dari pemerintah dan dari sektor swasta dibebani tugas penegakan hukum tingkat lokasi, seperti misalnya mencegah tindak kejahatan, menyelidiki tindak kejahatan yang telah terjadi, dan menangkap pelaku kejahatan. Mereka melaksanakan patroli, mencari dan membersihkan jerat, mengumpulkan informasi intelijen, melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, dan memburu dan menangkap pelaku kejahatan.

Penegakan hukum berbasis lokasi dapat membantu untuk membatasi perburuan dan perdagangan kera, tetapi, bergantung pada bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, penegakan hukum ini juga dapat menimbulkan masalah bagi pegiat konservasi dan masyarakat setempat.

Dari sudut pandang konservasi, efektivitas petugas patroli penegakan hukum disanjung sekaligus dipertanyakan. Manfaat petugas patroli ini disoroti dalam sebuah studi yang dilaksanakan di Taman Nasional Nyungwe di Rwanda, yang menyebutkan bahwa pihak berwenang yang menangani satwa liar dapat mengurangi ancaman perburuan liar dengan menambah pos polisi hutan di tempat-tempat yang belum memiliki pos dan meningkatkan jumlah petugas patroli ke lokasi-lokasi yang kemungkinan kegiatan perburuan liarnya tinggi (Moore *et al.*, 2018). Demikian pula, studi tentang penegakan hukum berbasis lokasi di semua kawasan lindung di Afrika menyatakan bahwa adanya kegiatan patroli merupakan penentu terbaik untuk konservasi kera besar (Tranquilli *et al.*, 2012).

**Foto:** Di Taman Nasional Virunga, manajer taman nasional ini menganggap militerisasi upaya konservasi sebagai suatu cara untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat setempat, tetapi beberapa polisi hutan merasa bahwa mereka beroperasi melawan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam demi air, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kondisi seperti ini, konfrontasi dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Barisan gunung berapi Virunga. © Jabruson (www.jabruson.photoshelter.com)



Walaupun pendekatan yang dimiliterisasi dapat meningkatkan jumlah penangkapan pelaku, masih belum jelas apakah pendekatan ini selalu menurunkan jumlah perburuan liar (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015). Kehadiran pasukan polisi hutan yang dimiliterisasi dan kadang terlalu agresif dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut, terutama bagi masyarakat setempat yang tinggal di dekat kawasan lindung:

- Kekhawatiran pada masyarakat setempat yang takut terjebak dalam baku tembak antara pemburu liar dan patroli anti perburuan liar.
- Berkurangnya akses terhadap lahan dan sumber daya, seperti misalnya air, madu, daging, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
- Peningkatan drastis jumlah senjata api, terutama di negara dengan kontrol yang buruk terhadap senjata.
- Pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan, saat kelompok yang dimiliterisasi hilang kendali atau lembaga penegakan hukum negara menyalahgunakan kekuasaannya.
- Terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kegiatan anti perburuan liar (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015; Cooney *et al.*, 2017).

Perilaku ekstrem dan kasar dari polisi hutan terhadap masyarakat setempat di berbagai bagian Cekungan Kongo, Amerika Selatan, dan sebagian Asia Tenggara telah didokumentasikan dengan baik oleh peneliti akademis dan media. Berbagai faktor seperti misalnya pandangan merendahkan, pelatihan yang tidak memadai, perpecahan etnis, supremasi hukum yang buruk, dan kurang memadainya dukungan dan pengawasan oleh polisi hutan menimbulkan banyak pelanggaran serius (Brooks dan Hopkins, 2016; Warren, Baker, dan Engert, 2019).

Di Taman Nasional Virunga (Gambar 5.3) di Republik Demokratik Kongo, pengelola taman nasional ini memandang militerisasi upaya konservasi sebagai suatu cara untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat setempat yang mungkin rentan menjadi korban tentara milisi bersenjata (Draper, 2016). Hal ini ditunjukkan melalui ditugaskannya pasukan polisi hutan, dalam konteks tertentu, untuk melindungi masyarakat di kawasan yang tidak aman di dekat taman nasional ini (Virunga Alliance, tanpa tahun). Konflik yang lebih luas dan persoalan keamanan di suatu wilayah merupakan pertimbangan penting bagi sektor konservasi karena penggunaan taktik militer baik oleh polisi hutan maupun kelompok bersenjata dapat memicu kekerasan yang tidak terkendali (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015; Marijnen dan Verweijen, 2016).



Meskipun demikian, efektivitas patroli bergantung pada tingkat pelatihan yang diikuti polisi hutan, jumlah polisi hutan dibandingkan luas kawasan patroli, dan ketersediaan sumber daya, peralatan, dan gaji (Tranquilli *et al.*, 2012). Karena persyaratan-persyaratan tersebut jarang dapat dipenuhi di kawasan lindung, efektivitas patroli sering kali terbatas (Felbab-Brown, 2017, hal. 110-11). Studi lainnya menemukan bahwa karena kera diburu dan ditangkap dengan cara yang beragam dan tersebar, patroli (yang cenderung mengikuti rute yang telah ditentukan dan biasanya tidak dapat mencakup lebih dari luasan terbatas pada suatu wilayah) cenderung tidak menemukan pemburu liar (Stiles *et al.*, 2013). Yang lebih memprihatinkan adalah beberapa pengulas menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif sebenarnya dapat memberikan dampak yang tidak diharapkan, yaitu memberi insentif kepada pemburu liar agar meningkatkan kegiatannya untuk mempertahankan tingkat pasokan yang sama sebagai akibat dariantisipasi terhadap penyitaan kera atau penangkapan terhadap pelaku (Felbab-Brown, 2017, hal. 107-9).

Penegakan hukum berbasis lokasi juga telah dikaitkan dengan konsekuensi sosial yang merugikan, termasuk banyak kasus patroli polisi hutan yang terlalu keras, diikuti dengan persekusi, pelecehan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pihak berwenang (Corry, 2015; Warren dan Baker, 2019). Satu hal yang semakin menjadi perhatian adalah 'konservasi yang dimiliterisasi', yaitu penggunaan staf, taktik, dan peralatan militer dalam patroli yang dilakukan polisi hutan (lih. Kotak 5.2). Masalah ini tidak hanya sebuah persoalan sepihak dari polisi hutan yang kurang terlatih dalam memberikan hukuman yang tidak adil kepada masyarakat yang rentan. Pada kenyataannya, tidak jarang pemburu liar dan pelaku kejahatan lainnya menjadikan polisi hutan sebagai targetnya. Diperkirakan rata-rata 100 polisi hutan di kawasan lindung terbunuh setiap tahunnya (TTGLF, tanpa tahun).

## Kemitraan untuk Penegakan Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional kerap dilibatkan sebagai

mitra kunci lembaga pemerintah dalam pengelolaan kawasan lindung dan penegakan peraturan konservasi. Contohnya, lembaga seperti Wildlife Conservation Society (WCS), World Wide Fund for Nature (WWF), dan Zoological Society of London (ZSL) memberikan dukungan pemerintah dari berbagai negara sebaran kera dalam bentuk pelatihan dan melengkapi peralatan polisi hutan. LSM juga

### KOTAK 5.3

#### Teknologi untuk Penegakan Hukum Berbasis Lokasi untuk Melawan Kejahatan Terhadap Satwa Liar

Penegakan hukum berbasis lokasi kini semakin meningkatkan penggunaan teknologi untuk membatasi perburuan ilegal dan perdagangan kera dan spesies lain. Selain perangkat lunak SMART yang dijelaskan dalam Kotak 5.4 dan sudah dikenal luas, penggunaan berbagai perangkat berikut ini semakin meningkat.

**Label Pengenal Frekuensi Radio (Radio frequency identification/RFID)** adalah cip mikro yang memungkinkan pelacakan hewan secara individual sehingga sangat meningkatkan efektivitas respons cepat. Label RFID telah banyak digunakan untuk melindungi badak dan juga digunakan untuk memantau orang utan (Hance, 2009).

**Perangkap kamera (Camera trap)** selama bertahun-tahun telah digunakan sebagai perangkat pemantauan biologis. Akhir-akhir ini, *camera trap* telah disesuaikan untuk tujuan antiperburuan liar dan dilengkapi dengan umpan video (*video feed*), sensor panas, pendeteksi getaran, dan sinyal akustik (Buxton *et al.*, 2018; lih. Kotak 5.4).

**Aplikasi telepon seluler**—seperti misalnya *apeAPP* yang telah mendapatkan penghargaan dan dikembangkan oleh Great Apes Survival Partnership (GRASP) (UNESCO, tanpa tahun), memungkinkan masyarakat umum untuk mengunggah perjumpaan dengan kera dan melaporkan kegiatan ilegal. Mitra GRASP menggunakan *apeAPP* untuk mengunggah informasi terbaru tentang penyitaan dan kegiatan lain, seperti misalnya pembersihan jerat. Selain itu, *WildScan* dari Freeland juga digunakan untuk membantu melaporkan pemanfaatan satwa liar secara legal (Freeland, 2018).

**Basis data daring** dapat digunakan untuk menyimpan informasi yang dikumpulkan melalui aplikasi seluler dan sumber lain. Salah satu contohnya adalah *Apes Seizure Database* dari GRASP.

**Drone** yang dilengkapi kamera dan optik inframerah yang sensitif terhadap panas semakin banyak digunakan untuk memantau populasi satwa liar dan melacak terduga pemburu liar (Corrigan, 2019).

## KOTAK 5.4

### Menggunakan SMART dan Perangkat Lain untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Sejak kawasan lindung dibentuk, polisi hutan yang melindungi satwa liar telah diberdayakan untuk menegakkan hukum. Ketika melaksanakan patroli, polisi hutan membangun pengetahuan mendalam tentang lokasi patrolinya, tidak hanya pengetahuan terkait flora dan fauna, tetapi juga terkait kegiatan ilegal. Karena pengetahuan ini umumnya kurang dimanfaatkan dan kurang dibagikan, pengembang teknologi berusaha meningkatkan kemampuan polisi hutan untuk menangkap hal-hal yang mereka temui di lapangan. Upaya ini lalu menyebabkan dikembangkannya Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) yang dikembangkan berdasarkan berbagai inisiatif sebelumnya, seperti misalnya Management Information System (MIST) yang dikembangkan di Uganda dan CyberTracker yang merupakan perangkat yang digunakan di Afrika Selatan (CyberTracker, tanpa tahun; ESS, tanpa tahun; SMART, tanpa tahun, a).

Polisi hutan dapat mencatat data tentang spesies kunci dan kegiatan ilegal menggunakan unit Global Positioning System (GPS) genggam atau ponsel cerdas yang dilengkapi GPS. Dengan mengunggah data yang diperoleh ke SMART, polisi hutan membantu memberikan pemetaan berbasis waktu dan ruang tentang perjumpaan dan ancaman kunci terhadap satwa liar. Polisi hutan juga memberikan kontribusinya terhadap peta yang menunjukkan area mana saja yang dicakup dalam patroli polisi hutan dan lokasi mana saja yang tidak tercakup patroli dan kapan waktunya.

Salah satu asumsi kunci yang mendasari dilakukannya patroli polisi hutan adalah mereka bertindak sebagai pencegah bagi pemburu, walaupun dasar pemikiran ini jarang diuji. Penilaian terhadap perangkat seperti MIST dan SMART menunjukkan bahwa keduanya sangat meningkatkan cakupan patroli dan telah digunakan secara luas untuk melacak tangkapan per unit upaya (*catch per unit effort*/CPUE), seperti misalnya jumlah jerat yang ditemukan per kilometer patroli (Critchlow *et al.*, 2015).

Akan tetapi, analisis metode CPUE dapat rentan bias karena kemampuan mendeteksi satwa liar dan ancaman dapat berbeda-beda sesuai dengan pengamat, habitat, dan dari waktu ke waktu (Keane, Jones, dan Milner-Gulland, 2011). Beberapa metode baru telah dikembangkan untuk melakukan analisis yang lebih baik terhadap data dari SMART dan MIST yang menggabungkan berbagai tindakan untuk menangani perbedaan dalam kemampuan mendeteksi (Critchlow *et al.*, 2015; Moore *et al.*, 2018). Analisis terbaru terhadap skor CPUE yang dimodelkan menunjukkan bahwa mengelompokkan perubahan CPUE ke dalam plot dari waktu ke waktu terhadap perubahan dalam upaya patroli, yaitu jumlah dan durasi patroli, dapat digunakan untuk mendeteksi di lokasi mana saja patroli memberikan pencegahan yang efektif terhadap kegiatan ilegal (Dobson *et al.*, 2019). Perangkat lain seperti *camera trap* juga mulai digunakan dalam pemantauan penegakan hukum untuk mendukung polisi hutan (lih. Kotak 5.3). Seiring waktu, jumlah basis data SMART yang semakin meningkat dan kualitas data dalam perangkat tersebut yang semakin membaik juga akan memungkinkan dapat dilakukannya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas patroli sebagai sebuah metode pencegahan.

Di berbagai lokasi yang melindungi kera, SMART tidak hanya digunakan untuk memantau ancaman terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup kera tetapi juga untuk mendeteksi tren dalam persebaran dan kelimpahannya. Sebagai contoh, para peneliti telah menggunakan data SMART tentang perjumpaan tanda-tanda keberadaan gorila grauer (*Gorilla beringei graueri*) untuk menilai probabilitas hunian gorila tersebut di wilayah jelajah kera di Republik Demokratik Kongo bagian timur (Plumptre *et al.*, 2016). Selain itu, data SMART dan MIST juga digunakan untuk memantau hunian gorila sungai cross (*Gorilla gorilla diehli*).<sup>2</sup> Data SMART sangat bermanfaat untuk wilayah jelajah yang spesies di dalamnya jarang dijumpai. Seiring berjalannya waktu, data yang memadai dapat dikumpulkan dari kegiatan patroli rutin untuk memungkinkan dilakukannya pemantauan hunian yang masih tidak mungkin dilakukan melalui survei tunggal.

sangat penting bagi pengembangan teknologi baru untuk mendukung upaya penegakan hukum (lih. Kotak 5.3). Teknologi paling populer yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum melawan perdagangan ilegal satwa liar kemungkinan besar adalah Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) (lih. Kotak 5.4). SMART dikembangkan dan dikelola oleh koalisi mitra LSM yang terdiri dari WCS, WWF, dan ZSL, serta Frankfurt Zoological Society, Global Wildlife Conservation, North Carolina Zoo, Panthera, Peace Parks Foundation, Wildlife Protection Solutions, dan rekan seperti program Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) dari CITES (SMART, tanpa tahun, b).

Organisasi sektor swasta juga dapat menjadi mitra kunci dalam upaya penegakan hukum, khususnya organisasi yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam, seperti mis-

alnya pembalakan, pertambangan, dan pertanian industri, termasuk di dalamnya perkebunan sawit. Sebagaimana telah dibahas dalam dua volume *Negara Kera* sebelumnya, terdapat korelasi yang kuat antara perburuan satwa liar dan masuknya berbagai industri tersebut (Lanjouw, 2015; White dan Fa, 2014). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa operasi pembalakan dan pertambangan tidak hanya membuka hutan melalui jalan yang dibangun sehingga memungkinkan pemburu masuk ke dalam area hutan yang sebelumnya tidak dapat diakses, tetapi industri yang demikian juga membawa angkatan kerja dalam jumlah besar yang memerlukan makanan sehingga mereka mewakili pasar siap akses bagi pemburu daging hewan liar.

Dalam konservasi kera, sangat disarankan untuk melibatkan perusahaan swasta untuk mengatasi perburuan liar dan perda-



**Foto:** Terdapat korelasi antara perburuan satwa liar dan arus industri, seperti misalnya penebangan kayu, pertambangan, dan pertanian industri. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan bahwa operasi penebangan dan pertambangan telah membuka jalan di hutan yang memungkinkan para pemburu memasuki kawasan hutan yang sebelumnya sulit diakses, tetapi juga bahwa industri ini menarik banyak tenaga kerja yang membutuhkan mata pencaharian dan dengan demikian menjadi pasar bagi para pemburu satwa liar. Poster daging satwa liar ilegal untuk meningkatkan kesadaran, RDK bagian timur. © Jabruson (www.jabruson.photoshelter.com)

gangan ilegal kera, terutama karena sebagian besar habitat mereka terletak di luar kawasan lindung resmi. Contohnya, di Cekungan Kongo hampir 40% lahan hutan telah dilimpahkan kepada perusahaan kayu dan hanya 12% saja yang dikukuhkan sebagai kawasan lindung (ZSL, 2014).

International Union for Conservation of Nature/IUCN menyatakan bahwa sertifikasi melalui organisasi, seperti misalnya Forest Stewardship Council/FSC, merupakan mekanisme yang dapat dipakai untuk melibatkan perusahaan swasta dalam upaya penegakan hukum untuk melindungi kera dari pembunuhan (Morgan *et al.*, 2013). Sebagai contoh, Prinsip 6 FSC menyatakan bahwa organisasi bersertifikat "harus memelihara, melestarikan, dan/atau memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan Unit Pengelolaan serta harus menghindari, memperbaiki, atau memitigasi dampak lingkungan yang negatif" (FSC, 2015, hal. 14). Kriteria 6.6 dalam prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan menunjukkan adanya tindakan-tindakan yang efektif untuk

mengendalikan perburuan. Pedoman FSC dari IUCN secara spesifik membahas tentang perusahaan yang beroperasi di negara yang kapasitas hukumnya lemah, dan menekankan bahwa untuk memenuhi kriteria ini perusahaan dapat diharuskan untuk mendukung atau membiayai perlindungan satwa liar dari perburuan liar dan perdagangan ilegal serta memberlakukan peraturan ketat untuk memastikan stafnya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun, seperti misalnya penjualan atau pembelian daging satwa liar (Morgan *et al.*, 2013).

Di Kamerun, Wildlife Wood Project yang dilakukan ZSL mendorong perusahaan swasta penebangan kayu untuk mengadopsi praktik penebangan kayu berdampak rendah dan terlibat dalam perlindungan satwa liar. Sejak tahun 2007, proyek ini bekerja sama dengan produsen kayu Pallisco dan Rougier, yang bersama-sama mengelola lebih dari 620.000 ha (6.200 km<sup>2</sup>) hutan. Menertibkan perburuan liar hanya merupakan salah satu upaya perusahaan memitigasi dampak negatif konsesi kayu terhadap satwa liar (ZSL, tanpa

tahun). Demikian pula, skema seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk memberlakukan peraturan ketat tentang pelarangan pembunuhan dan penangkapan kera, tetapi komitmen perusahaan tetap diperlukan untuk dapat mengubah potensi ini menjadi praktik rutin (Ancrenaz *et al.*, 2016).

Seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan swasta, masyarakat setempat merupakan mitra penting bagi upaya penegakan hukum. Dukungan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan upaya penegakan hukum yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Felbab-Brown, 2017). Walaupun kedekatannya dengan satwa liar mungkin membuat masyarakat setempat tergoda untuk turut melakukan perburuan liar dan perdagangan ilegal, kedekatan ini juga membuat masyarakat lebih mudah untuk direkrut sebagai polisi hutan kawasan lindung, seperti halnya yang terjadi di Taman Nasional Virunga (Burke, 2018). Demikian pula di Suaka Margasatwa Kinabatangan bagian Bawah di Malaysia, Pulau Kalimantan, Departemen Satwa Liar Sabah telah merekrut 24 ‘penjaga satwa liar honorer’ dari masyarakat setempat dan menugaskan mereka untuk melakukan penelitian, mengelola sumber daya suaka, dan melakukan penangkapan pelaku kegiatan ilegal (Ancrenaz, 2019). Selain berperan sebagai polisi hutan, penjaga, atau pelindung satwa buruan, masyarakat setempat dapat mendukung upaya penegakan hukum dengan berperan sebagai informan dan menyediakan keterangan intelijen mengenai kegiatan ilegal yang direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilakukan (Wilkie, Painter, dan Jacob, 2016).

Potensi manfaat dari pelibatan masyarakat setempat dalam penegakan hukum mungkin terlihat menarik, karena langkah ini menjanjikan diperluasnya wewenang dan kapasitas lokal, memberdayakan masyarakat setempat, dan memperkuat klaim masyarakat atas lahan dan sumber daya. Namun demikian, dengan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, anggota masyarakat dapat terpapar risiko serius. Khususnya, keamanan pribadi seseorang terancam ketika dirinya berhadapan dengan pemburu bersenjata, terutama jika orang tersebut tidak

membawa senjata. Selanjutnya, jika beberapa anggota masyarakat direkrut sebagai penjaga satwa buruan, sedangkan yang lainnya tetap terlibat dalam perburuan liar, penjaga satwa buruan ini dapat dianggap sejalan dengan lembaga penegakan hukum dari luar dan dianggap tidak sejalan dengan masyarakat, dan hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam kekompakan sosial (Wilkie, Painter, dan Jacob, 2016). Jika tidak ada pelatihan yang memadai, penjaga setempat dapat juga merusak prosedur peradilan, khususnya ‘penangkapan yang dilakukan dapat tidak diakui oleh pengadilan jika proses hukum atau standar yang telah ditetapkan untuk pengumpulan dan kurasi bukti tidak diikuti’ (Wilkie, Painter, dan Jacob, hal. 9). Maka dari itu, manfaat dan risiko potensial yang ada jika masyarakat setempat dilibatkan sebagai mitra penegakan hukum perlu dipertimbangkan dengan seksama.

## Mendorong Keterlibatan Masyarakat

Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, masyarakat dapat mendukung upaya penegakan hukum setempat untuk menangani masalah perburuan liar dan perdagangan satwa liar, walaupun upaya ini jika berdiri sendiri belum memadai untuk dapat menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Untuk dapat menasar akar masalah, bukan hanya di permukaan, anggota masyarakat juga dapat memberikan kontribusinya terhadap pengembangan struktur tata kelola dan insentif yang sesuai dan mendorong penduduk setempat untuk melindungi dan tidak memburu satwa liar. Struktur tersebut misalnya dapat berupa skema sumber penghasilan atau hak atas penguasaan lahan dan sumber daya.

Jenis tindakan ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengontrol penjeratan yang merupakan salah satu cara paling umum untuk memerangkap hewan liar. Seberapa besar pun upaya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan jerat, penjeratan tidak mungkin dicegah. Perangkap ini dapat dibuat dengan mudah dan biaya pembuatannya murah, sulit untuk dideteksi, dan tidak pandang bulu dalam memerangkap hewan. Walaupun dapat saja

bukan menjadi target utama, kera sering kali terperangkap dalam jerat (Wild Earth Allies, 2018; lih. Bab 1). Sejak tahun 2010 hingga 2015, hampir 200.000 jerat dibersihkan dari hanya lima kawasan lindung saja di Asia Tenggara dan setiap tahunnya dalam periode tersebut puluhan ribu jerat diambil dari hanya dua lokasi, yaitu Taman Nasional Cardamom Selatan di Kamboja serta cagar alam untuk Saola (Cagar Alam Hue dan Quang Nam) di Vietnam (Gray *et al.*, 2018). Pembersihan jerat dan strategi penegakan hukum lainnya kemungkinan besar tidak akan efektif dalam jangka panjang jika upaya tersebut tidak disertai dengan pendekatan tambahan seperti misalnya upaya untuk memperkuat kerangka kerja hukum, termasuk melalui ketentuan yang mengkriminalisasi kepemilikan jerat di dalam atau di dekat kawasan lindung, dan peningkatan insentif agar masyarakat setempat tidak berburu.


Faktor-faktor yang sama dan membuat masyarakat setempat kemungkinan besar terlibat dalam perburuan liar, yaitu keberadaannya yang dekat dengan spesies yang dilindungi dan pengetahuan mereka akan lingkungannya, juga membuat masyarakat tersebut menjadi kandidat yang ideal untuk turut andil dalam penjagaan dan konservasi satwa liar. Keterlibatan masyarakat setempat dapat mulai dari sikap terbuka untuk berkonultasi hingga penerimaan penuh pindah tan-

gan kekuasaan dan kewenangan terkait inisiatif konservasi (Felbab-Brown, 2017, Bab 7). Terlepas dari pendekatan yang digunakan, berbagai faktor penentu yang mendasari apakah masyarakat akan terlibat dalam konservasi, yaitu apakah mereka akan melindungi dan tidak memburu satwa liar, adalah faktor budaya, norma, kepercayaan, nilai, gaya hidup, dan kognitif serta insentif keuangan dan nonkeuangan terkait (Milner-Gulland dan Rowcliffe, 2007; Vining dan Ebreo, 2002).

Agar meyakinkan, insentif untuk konservasi satwa liar dapat dikatakan harus berkaitan dengan manfaat bersih yang lebih besar (manfaat minus biaya) bagi masyarakat setempat daripada alternatifnya yang berupa keterlibatan dalam perburuan dan perdagangan yang tidak lestari dan ilegal. Manfaat dan biaya tersebut bersifat dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung dan dapat mencakup uang tunai, hak-hak yang diperkuat, rasa takut akan ditangkap, dan faktor-faktor lainnya. Kunci untuk menentukan apakah masyarakat setempat kemungkinan besar akan memburu satwa liar atau melindunginya terletak pada signifikansi relatif setiap unsur persamaan yang ditunjukkan dalam Gambar 5.1. Perubahan unsur-unsur berikut ini akan mempengaruhi keseluruhan keseimbangan yang ada dan membuat keseimbangan ini menjadi lebih condong ke arah perburuan liar atau perlindungan.

## GAMBAR 5.1

### Memburu atau Melindungi? Persamaan Sederhana untuk Persoalan yang Kompleks



Sumber: Cooney *et al.* (2017, hal. 369)

Biaya dan manfaat berbeda-beda, tergantung pada perorangan dan seiring waktu. Untuk dapat membuat keseimbangan tersebut condong ke arah perlindungan dan menjauhi arah perburuan liar, perlu mekanisme untuk a) meningkatkan atau menjaga manfaat dari konservasi sekaligus mengurangi

atau sekurangnya tidak meningkatkan biaya, dan b) mengurangi manfaat dan meningkatkan biaya perburuan. Pendekatan yang berbeda dalam menangani perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dapat mengubah persebaran biaya dan manfaat secara tidak terduga (lih. Gambar 5.2).


## GAMBAR 5.2

### Pengaruh Berbagai Intervensi untuk Melawan Perdagangan Ilegal Satwa Liar terhadap Insentif untuk Keterlibatan dalam Konservasi vs Perburuan Liar

**A: Bagaimana intervensi penegakan hukum berupaya mengubah insentif untuk mengonservasi satwa liar dan terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar (PISL):**



**B: Bagaimana intervensi penegakan hukum secara tidak sengaja dapat mengubah insentif untuk mengonservasi satwa liar dan terlibat dalam PISL:**



**C: Bagaimana pendekatan yang memberdayakan dan melibatkan masyarakat dapat mengubah insentif untuk mengonservasi satwa liar dan untuk terlibat dalam PISL:**



**Catatan:** Panah solid putih menunjukkan perubahan (meningkat atau menurun); panah garis putih menunjukkan tidak adanya perubahan; dan panah garis putus-putus menunjukkan perubahan (meningkat) yang mungkin terjadi.

**Sumber:** Cooney *et al.* (2017, hal. 371)

## Meningkatkan Manfaat bagi Masyarakat dari Konservasi Kera

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat keuangan dan nonkeuangan dari konservasi, baik yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dibahas di bawah ini, metode paling langsung yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat hak masyarakat atas penguasaan lahan dan hak kepemilikan masyarakat atas satwa liar. Metode ini meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menggunakan, mengelola dan mendapatkan manfaat dari satwa liar secara langsung, seperti misalnya melalui perburuan lestari atau pariwisata berbasis masyarakat. Jika masyarakat di seluruh dunia telah dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pemanfaatan satwa liar, keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan akses terhadap manfaat tersebut memberikan insentif besar bagi mereka untuk tetap terlibat di dalam konservasi (Cooney *et al.*, 2018). Contohnya di Namibia, keuntungan yang didapat dari pengelolaan satwa liar secara lestari dalam bentuk pariwisata, perburuan, dan perdagangan legal cukup besar untuk memberikan insentif bagi masyarakat setempat agar tetap melakukan konservasi di lahan mereka. Kini, konservasi sumber daya berbasis masyarakat di suatu negara mencakup areal lahan yang lebih luas daripada kawasan lindung resmi (Naidoo *et al.*, 2016).

Karena kera dilindungi dengan ketat, peluang untuk mendapatkan manfaat langsung dari konservasi relatif terbatas. Walaupun perburuan kera dilarang, perburuan spesies lain di habitat kera dapat memberikan insentif penting untuk konservasi habitat dan, dengan demikian, untuk konservasi kera. Pariwisata berbasis kera merupakan salah satu mekanisme untuk menghasilkan insentif dari konservasi dan dalam beberapa kasus menghasilkan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat. Contohnya di Rwanda, Hotel Sabyinyo Silverback Lodge yang mewah dibangun oleh usaha patungan antara masyarakat Kinigi & Nyange setempat yang diwakili aso-

siasinya yang bernama Sabyinyo Community Livelihoods Association; perusahaan swasta Governors Camps Ltd.; LSM International Gorilla Conservation Programme dan African Wildlife Foundation; dan departemen pemerintah Rwanda Development Board. Hotel ini menarik wisatawan kelas atas yang datang untuk melihat gorila gunung di Taman Nasional Volcanoes. Masyarakat setempat memperoleh manfaat dari usaha patungan melalui berbagai cara, yaitu kesetaraan dalam usaha; lapangan pekerjaan; pendapatan untuk barang-barang seperti misalnya hasil pertanian dan jasa seperti pertunjukan tari; dan dividen dari laba (Nielsen dan Spenceley, 2011).

Namun demikian, pengelolaan pariwisata kera merupakan usaha yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kera perlu dihabituisasi dan risiko kesehatannya dipantau dengan benar. Contohnya pada kasus pariwisata gorila, jumlah kelompok wisatawan, durasi waktu yang digunakan untuk melihat gorila, dan jarak yang harus dijaga antara mereka dengan gorila diatur secara ketat (Macfie dan Williamson, 2010). Pariwisata gorila biasanya dikelola oleh pihak berwenang dari pemerintah yang menangani satwa liar, bukan oleh masyarakat, bahkan ketika kera tersasar di lahan masyarakat. Inisiatif pariwisata berbasis masyarakat biasanya berfokus pada budaya setempat sebagai pelengkap daya tarik utama berupakera karena memang anggota masyarakat tidak memiliki wewenang untuk membawa wisatawan mengunjungi kera. Contohnya di Rwanda, organisasi nirlaba Gorilla Guardians mengundang wisatawan yang sangat tertarik pada gorila untuk mengunjungi desa tradisional di bagian luar Taman Nasional Volcanoes agar dapat mengobrol dengan mantan pemburu liar dan belajar tentang kerajinan setempat (Gorilla Guardians, tanpa tahun). HUTANKinabatangan Orang-utan Conservation Programme di Pulau Kalimantan menawarkan pengalaman langsung dengan kera, termasuk menyediakan pengalaman menginap di *homestay* dan perusahaan tur Red Ape Encounters yang dikelola desa untuk mengantarkan wisatawan mengunjungi lokasi penelitian orang utan (HUTAN-KOCP, tanpa tahun).

“Jika masyarakat telah dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pemanfaatan satwa liar, keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan akses terhadap manfaat tersebut memberikan insentif besar bagi mereka untuk tetap terlibat di dalam konservasi.”

**TABEL 5.1****Pendekatan Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu dari Tahun 1985 Hingga Kini**

Tahun	Pendekatan
1985–95	<b>Substitusi dan/atau kompensasi:</b> Untuk mendapatkan dukungan bagi konservasi, masyarakat yang ada di zona penyangga ditawarkan investasi berupa alternatif infrastruktur dan mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.
1995–2000	<b>Alih-bagi manfaat:</b> Mekanisme seperti pendapatan pariwisata diperkenalkan sebagai cara untuk memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam dan memberikan 'tonggak' dalam konservasi kepada masyarakat.
2000–kini	<b>Alih-bagi kekuasaan:</b> Masyarakat setempat diberdayakan untuk memiliki kendali dan kewenangan yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dan alih-bagi biaya dan manfaat dari konservasi.

Sumber: Blomley *et al.* (2010)

Walaupun secara umum masyarakat setempat sendiri tidak mengelola pariwisata kera, mereka dapat memperoleh manfaat dari pariwisata tersebut secara tidak langsung, seperti melalui skema pembagian laba kawasan lindung. Contohnya di Rwanda, 5% pendapatan tahunan dari pariwisata kawasan lindung dialokasikan untuk masyarakat setempat (Munanura *et al.*, 2016). Di Uganda, wisatawan membayar 600 Dolar AS untuk melihat gorila, dan 10 Dolar AS dari biaya tersebut dan 20% biaya masuk taman juga dialokasikan untuk program pembagian pendapatan dari pihak berwenang yang menangani satwa liar dan digunakan untuk mendanai proyek seperti sekolah, klinik, dan skema ternak kecil di desa-desa yang berbatasan dengan taman (Franks dan Twinamatsiko, 2017; UWA, tanpa tahun; lih. Studi Kasus 5.1). Manfaat tambahan bagi masyarakat setempat mencakup pekerjaan di penginapan wisata dan pengembangan usaha kecil (misalnya karya seni dan kerajinan tangan) di dalam dan di sekitar kawasan wisata. Akan tetapi, masih diperdebatkan apakah manfaat ini memberikan insentif yang memadai bagi konservasi dibandingkan pemanfaatan satwa liar secara ilegal (Sabuhoro *et al.*, 2017).

Mekanisme lain untuk menghasilkan insentif konservasi adalah melalui manfaat tidak langsung dari konservasi kera dan habitat, seperti misalnya mata pencaharian alternatif atau, dalam skala yang lebih luas, Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu (PKPT) (lih. Studi Kasus 5.1). Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, muncul berbagai PKPT generasi awal

yang sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa jika masyarakat yang berbatasan dengan kawasan lindung diberikan akses terhadap alternatif jenis sumber daya dan sumber penghasilan, atau dengan kata lain jika mata pencaharian setempat 'dipisahkan' dari sumber daya taman, kemungkinan besar masyarakat tidak akan terlibat dalam pemanenan dan pemanfaatan sumber daya yang dilindungi secara tidak lestari atau ilegal, termasuk pohon, rumput, dan satwa liar. Investasi untuk perbaikan pertanian merupakan salah satu contoh dalam pendekatan 'pemisahan' ini. Sejak pertengahan tahun 1990-an, sejumlah PKPT mencakup berbagai tindakan untuk meningkatkan manfaat dari kawasan lindung bagi masyarakat setempat. Proyek-proyek tersebut dengan sengaja mengaitkan mata pencaharian setempat dengan sumber daya taman nasional dengan dasar asumsi bahwa masyarakat akan lebih mau mendukung konservasi jika mereka merasakan manfaat langsung dari dukungan tersebut. Pariwisata berbasis alam merupakan salah satu contoh dalam pendekatan 'menghubungkan' atau 'penggabungan' ini. Akhir-akhir ini, PKPT telah berevolusi untuk berfokus pada peningkatan kewenangan masyarakat untuk mengambil keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam, contohnya dengan melibatkan mereka dalam komite pengelolaan taman nasional (Blomley *et al.*, 2010). Perubahan pendekatan ini terangkum dalam Tabel 5.1, dan Studi Kasus 5.1 memberikan beberapa wawasan mengenai perubahan PKPT di Uganda.



## STUDI KASUS 5.1

### Menggunakan Pendekatan Konservasi dan Pembangunan Terpadu untuk Menghasilkan Insentif untuk Konservasi Gorila di Uganda

Uganda adalah pelopor pendekatan Konservasi dan Pembangunan Terpadu/KPT. Pada tahun 1988, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere/CARE Internasional dan World Wide Fund for Nature/WWF memulai Pembangunan melalui proyek Konservasi di dua taman nasional gorila di negara ini, yaitu Cagar Hutan Perawan Bwindi dan Cagar Hutan Mgahinga yang pada akhirnya tiga tahun kemudian keduanya dikukuhkan sebagai taman nasional (lih. Gambar 5.3). Sasaran proyek ini adalah berkontribusi terhadap konservasi kedua hutan ini dan meningkatkan jaminan ekonomi berbasis sumber daya bagi keluarga petani di sekitarnya. Sebelum pengukuhan dilakukan, masyarakat setempat memang tidak diperbolehkan tinggal di dalam hutan, tetapi mereka memiliki akses legal terhadap sumber daya hutan yang tidak bernilai komersial, seperti misalnya kayu bakar, tanaman obat, dan daging satwa liar. Dalam periode ini penebangan kayu dan pertambangan ilegal semakin marak terjadi dan akhirnya menimbulkan persoalan mengenai masa depan populasi gorila gunung yang tersisa di negara ini. Akibatnya, pihak berwenang yang menangani hutan semakin membatasi akses terhadap sumber daya bagi masyarakat setempat yang pada akhirnya memberikan tanggapan melalui tindakan protes, seperti misalnya pembakaran dan penjeratan (Blomley *et al.*, 2010).

Inisiatif KPT diawali dengan proyek edukasi dan petak hutan pada tahun 1987 dan dua tahun kemudian diperluas dengan proyek agroforestri dan pertanian yang bertujuan mengganti ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan dengan sumber daya dan sumber penghasilan alternatif. Dengan kata lain, sasa-

rannya adalah untuk memisahkan antara mata pencaharian dan hutan (Blomley *et al.*, 2010).

Selama tahun 1990-an, Bwindi memelopori ekspansi PKPT. Pada tahun 1993, proyek-proyek pengganti untuk memisahkan antara mata pencaharian dan hutan diperluas ke dalam program-program multiguna, yang memungkinkan pemanenan hasil hutan bukan kayu berdasarkan aturan. Kemudian, pada tahun 1996, pemerintah yang didukung oleh International Gorilla Conservation Programme memperkenalkan skema bagi hasil di mana masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat dari penghasilan yang didapatkan dari kegiatan wisata di Bwindi. Kedua 'intervensi penggabungan' ini dirancang untuk memberikan manfaat dari taman nasional kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kemauan mereka untuk mendukung konservasi gorila (Blomley *et al.*, 2010). Program bagi hasil ini kemudian disempurnakan oleh peraturan perundangan tentang satwa liar, termasuk UU Satwa Liar tahun 2000 dan 2019 (Parlemen Uganda, 1996, 2019).


Banyak inisiatif KPT di Uganda yang telah memperbaiki hubungan antara taman nasional dan masyarakat, tetapi masih belum jelas apakah inisiatif-inisiatif tersebut telah berhasil mencapai tujuan konservasi, yaitu mengurangi kegiatan ilegal (Blomley *et al.*, 2010; Twinamatsiko *et al.*, 2014). Kurangnya kejelasan mengenai efektivitas PKPT mencerminkan asumsi yang kurang sempurna secara fundamental terkait bagaimana intervensi 'penggabungan' dan 'pemisahan' ini dapat menyebabkan perubahan perilaku yang memadai untuk menimbulkan dampak konservasi. Salah satu harapannya adalah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata terkait konservasi dan kegiatan lain tidak akan lagi terlibat dalam kegiatan ilegal di taman nasional (Blomley *et al.*, 2010). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan kurangnya kesetaraan dalam alih-bagi manfaat di Bwindi menjadi pemicu utama berlanjutnya kegiatan ilegal (Franks dan Twinamatsiko, 2017; Twinamatsiko *et al.*, 2014).

Inisiatif mata pencaharian alternatif yang mewakili suatu jenis PKPT bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati melalui didukungnya hal-hal berikut ini:

- Sumber daya alternatif seperti misalnya tikus tebu yang ditanakkan secara domestik atau ikan budidaya sebagai sumber protein untuk menggantikan daging satwa liar (Wicander dan Coad, 2014);
- pekerjaan alternatif, seperti misalnya pariwisata, bukan perburuan dan perdagangan, atau budidaya kupu-kupu, bukan ekspansi pertanian; atau
- metode alternatif berdampak rendah untuk mengeksploitasi suatu sumber daya, misalnya penggunaan kompor yang efisien dalam menggunakan bahan bakar untuk mengurangi permintaan akan kayu bakar (Roe *et al.*, 2015).

Berbagai intervensi di atas terlalu kerap mengadopsi asumsi sederhana, yaitu menggantikan satu jenis kegiatan atau sumber daya dengan kegiatan atau sumber daya lain akan menyebabkan perubahan perilaku jangka panjang yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak konservasi (Blomley *et al.*, 2010; Roe *et al.*, 2015; Wright *et al.*, 2016).

Seperti yang telah disebutkan di atas, pendekatan paling efektif untuk meningkatkan insentif bagi konservasi didukung oleh upaya untuk menjamin hak atas lahan dan sumber daya bagi masyarakat. Tanpa hak tersebut, masyarakat setempat tidak memiliki kepentingan jangka panjang dalam konservasi dan sebagai konsekuensinya sangat mungkin terjadi eksploitasi oportunistis jangka pendek. Penelitian terbaru menyatakan bahwa kurang jelasnya kepemilikan resmi lahan dapat men-

**GAMBAR 5.3****Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi dan Taman Nasional Gorila Mgahinga, Uganda**

**Sumber:** Kawasan lindung – UNEP-WCMC (2019a, 2019b, 2019c); batas negara – GADM (tanpa tahun); detail peta dasar lainnya – OpenStreetMap (tanpa tahun, © kontributor OpenStreetMap, dipublikasikan berdasarkan Creative Commons Attribution License CC BY; untuk informasi lebih lanjut lih. <http://creativecommons.org>)

jadi kendala utama untuk memberikan insentif bagi masyarakat agar mengonservasi lahannya. Sebagai contoh, di bagian barat Uganda, tidak adanya hak semacam ini menghalangi petani kecil untuk melindungi petaknya yang menjadi unsur penting pada koridor antara dua kawasan lindung bagi simpanse (Lamprey, 2017).

## Menurunkan Biaya Konservasi bagi Masyarakat

Upaya untuk mendorong perlindungan satwa liar kemungkinan besar akan berhasil jika biaya terkait perlindungan satwa liar juga turut dipertimbangkan. Biaya potensial bagi masyarakat setempat mencakup menurunnya akses terhadap sumber daya di kawasan lindung; terbatasnya opsi pemanfaatan lahan dan potensi pemindahan tempat tinggal

secara paksa; konflik antara manusia dan satwa liar yang menyebabkan cedera dan kerusakan terhadap hewan ternak, tanaman pangan, dan properti pribadi; dan penularan penyakit dari satwa liar kepada hewan ternak dan manusia. Konservasi kera dapat menghasilkan berbagai kombinasi biaya tersebut.

Sebagai contoh, di bagian barat Uganda, penguatan Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi dan Taman Nasional Gorila Mgahinga menyebabkan tergesurnya masyarakat adat Batwa (Blomley *et al.*, 2010). Demikian pula, masyarakat lainnya dipaksa meninggalkan rumahnya setelah wilayah tempat tinggal menjadi kawasan lindung (Brokington dan Igoe, 2006). Masalah utama di dalam dan di sekitar habitat kera besar adalah konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya insiden yang melibatkan simpanse ganas yang menyerang dan membunuh orang, terutama anak kecil

(Hockings dan Humle, 2009). Dampak yang tidak terlalu ekstrem tetapi masih signifikan mencakup penyerbuan terhadap tanaman pangan, terutama di wilayah dengan kepadatan petani subsisten yang tinggi. Sebagai contoh di Hutan Gishwati di Rwanda, petani setempat memperkirakan 10-20% penghasilan rumah tangga dapat hilang karena simpanse dan monyet menyerbu tanaman pangan hanya dalam satu musim pertanian saja (Mc Guinness dan Taylor, 2014). Dampak negatif ini dapat sangat signifikan di antara masyarakat miskin dan dapat menyebabkan ketakutan, kemarahan, dan kebencian tingkat tinggi, yang kadang kala mengarah pada tindak balasan terhadap satwa liar, taman nasional, atau pihak berwenang pengelola taman nasional (Twinamatsiko *et al.*, 2014). bahkan, penelitian di Kalimantan menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara konflik dan pembunuhan orang utan yang dilaporkan, karena 23% masyarakat yang melaporkan konflik juga menyatakan bahwa mereka telah membunuh orang utan (Meijaard *et al.*, 2011).

IUCN dan organisasi lainnya telah membuat pedoman mengenai bagaimana cara mengurangi dan memitigasi konflik terkait kera (Hockings dan Humle, 2009). Intervensi dapat meliputi pembangunan pembatas fisik, seperti misalnya pagar untuk menjauhkan satwa liar dari tanaman pangan dan hewan ternak; masalah pengendalian atau pengambilan satwa dari alam liar; penanaman tanaman pangan yang tidak enak dimakan, contohnya teh, di zona penyangga taman nasional; dan skema asuransi atau kompensasi untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat yang tanamannya dirusak oleh satwa liar (Bowen-Jones, 2012). Contohnya antara lain, tim Penyelesaian Konflik Manusia-Gorila (Human-Gorilla/HuGo) di Hutan Perawan Bwindi di Uganda dibentuk oleh International Gorilla Conservation Programme bekerja sama dengan Uganda Wildlife Authority pada tahun 1998 (Meder, 2012). Sukarelawan HuGo dilatih untuk menghalau gorila kembali ke dalam taman nasional jika gorila muncul di lokasi sekitar (Hockings dan Humle, 2009).

Mengurangi biaya dan meningkatkan manfaat konservasi sangat penting untuk mendukung perlindungan dan melawan perburuan

liar. Kedua intervensi ini tidak akan memadai, kecuali jika dilakukan upaya simultan untuk mengurangi manfaat dan meningkatkan biaya keterlibatan dalam perburuan liar dan perdagangan ilegal, terutama dalam konteks meningkatnya harga untuk produk ilegal satwa liar (Challender dan MacMillan, 2014).

## Mengurangi Manfaat dari Keterlibatan dalam Kegiatan Ilegal

Upaya untuk membuat kegiatan ilegal menjadi kurang menarik biasanya mengandalkan intervensi dan inisiatif penegakan hukum untuk mengurangi permintaan akan produk kera. Intervensi dan inisiatif ini mencakup tindakan untuk mengurangi kemungkinan keberhasilan perburuan, seperti misalnya melalui intensifikasi deteksi jerat dan kampanye edukasi dan kesadartahuan untuk mengurangi permintaan akan hewan hidup, bagian tubuh hewan, dan daging hewan, yang pada akhirnya menurunkan harga ketiganya (Linkie *et al.*, 2015). Contohnya, Jane Goodall Institute melakukan investasi besar dalam bidang edukasi karena banyak masyarakat setempat yang tidak memahami bahwa membunuh dan mengonsumsi spesies genting, termasuk simpanse dan kera lain, merupakan kegiatan ilegal (Cohen-Brown, 2015). Walaupun penting untuk mengurangi profitabilitas dan daya tarik perdagangan ilegal satwa liar, kemungkinan besar intervensi seperti ini tidak akan efektif kecuali pelaksanaannya dilakukan bersama dengan strategi lain.

## Meningkatkan Biaya Keterlibatan dalam Kegiatan Ilegal

Sebagian besar respons terhadap perdagangan ilegal satwa liar berfokus untuk meningkatkan biaya terkait keterlibatan dalam perdagangan tersebut. Tindakan seperti ini biasanya berupa upaya penegakan hukum yang dipimpin negara (dan kadang oleh pihak swasta), yang sebagaimana telah dibahas di atas dapat diperkuat secara signifikan jika dilaksanakan melalui kemitraan dengan masyarakat setempat.



**Foto:** Tinjauan baru-baru ini terhadap kejahatan satwa liar menunjukkan bahwa masyarakat didorong oleh empat tujuan utama yang kerap saling terkait, yakni memenuhi kebutuhan subsisten dasar, memperoleh penghasilan, melakukan tindak balas terhadap ketidakadilan konservasi yang diterima, dan memenuhi kebutuhan praktik budaya tradisional. Orang utan yang ditemukan mati dengan 62 peluru pada tubuhnya.  
© Paul Hilton/SOCP

Berbagai bukti dari dalam dan luar sektor konservasi cukup menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pencegahan kejahatan dapat berjalan paling efektif jika penduduk setempat dan polisi melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama (Hawdon dan Ryan, 2011).

Selain itu, masyarakat dapat menerapkan norma budaya, tabu, dan sanksi sosialnya sendiri untuk meningkatkan disinsentif keterlibatan dalam perburuan ilegal dan perdagangan, sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2.

Respons budaya dapat sangat beragam di berbagai masyarakat. Di Pulau Kalimantan, beberapa subgrup Dayak memandang orang utan sebagai reinkarnasi anggota masyarakat yang mereka hormati, dan dengan demikian tidak akan terpikir oleh mereka untuk membunuh atau memakan orang utan. Sebaliknya, masyarakat Dayak lain mengajarkan para pria untuk pantang pulang dari hutan dengan tangan kosong jika tidak ingin kehilangan statusnya, sehingga untuk menghindari hal tersebut

pemburu dari Suku Dayak dapat menganggap bahwa pembunuhan orang utan boleh dilakukan. Sementara itu, di Malaysia, sesuai agama yang dianutnya memakan hewan 'bertaring', termasuk orang utan adalah tidak diperkenankan, walaupun larangan konsumsi ini tidak mencegah mereka menembak atau membunuh kera yang mungkin menjarah tanaman pertanian atau menimbulkan ancaman bagi keluarga mereka (Yuliani *et al.*, 2018). Selain itu secara budaya, masyarakat Bakweri di Gunung Kamerun, dilarang membunuh dan memakan simpans dan gorila sungai cross (*Gorilla gorilla diehli*) (Abugiche, Egute, dan Cybelle, 2017; Etiendem, Hens, dan Pereboom, 2011). Mengakui, meningkatkan kesadartahuan, dan menghidupkan kembali hal-hal tabu terkait budaya dapat menjadi aspek pelengkap yang efektif bagi penegakan hukum resmi, terutama jika penegakan tersebut masih lemah.

## Kesimpulan


Mengatasi perburuan ilegal dan perdagangan kera pada negara asalnya memerlukan kombinasi pendekatan. Strategi yang selama ini domi-

nan digunakan berfokus pada penegakan hukum berbasis lokasi yang bersifat dari atas ke bawah. Akan tetapi, metode seperti ini kemungkinan besar tidak dapat efektif jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Selain itu, metode yang demikian dapat memberikan hasil sosial dan ekologis yang tidak diharapkan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebencian dari masyarakat setempat terhadap lembaga konservasi. Terlibat atau tidaknya seseorang atau masyarakat dalam perdagangan ilegal satwa liar bergantung pada biaya dan manfaat bersih terkait konservasi dan pemanfaatan ilegal serta norma yang berlaku dan faktor budaya. Bab ini menjelaskan tentang beberapa strategi terpilih yang dapat mempengaruhi keseimbangan biaya dan manfaat untuk dapat mendorong masyarakat setempat menjadi pelindung dan bukan pemburu kera dan satwa liar lainnya. Diperlukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang berbeda karena studi mendalam di kawasan ini hanya ada sedikit dan jarang sekali dilakukan.

Respons pada negara asal jelas hanya akan efektif jika mempertimbangkan faktor pendorong dan motivasi pihak-pihak yang terlibat

## GAMBAR 5.4

### Faktor Pendorong Kejahatan Satwa Liar di Uganda



**Catatan:** Berbagai faktor pendorong di dalam diagram ini tidak berdiri sendiri karena sering kali tumpang tindih.

**Sumber:** Harrison *et al.* (2015, hal. 20)

dalam perburuan dan perdagangan kera. Kemiskinan sering kali disebut sebagai faktor pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar, tetapi realitas yang ada dapat saja jauh lebih kompleks (Duffy *et al.*, 2015). Insentif yang ada juga dapat bersifat budaya, secara ekonomis, terkait dengan kebencian terhadap peraturan konservasi atau konflik manusia-satwa liar, atau menggambarkan minimnya pencegahan yang ada (Milner-Gulland dan Leader-Williams, 1992; Twinamatsiko *et al.*, 2014; lih. Bab 2–4). Contohnya, tinjauan terbaru tentang kejahatan satwa liar di Uganda menunjukkan bahwa masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan tersebut oleh empat sasaran kunci yang sering kali saling terhubung, yaitu

- memenuhi kebutuhan subsistensi dasar;
- memperoleh penghasilan;
- tindak balasan terhadap ketidakadilan berdasarkan persepsi masyarakat terkait konservasi; dan
- memenuhi praktik budaya tradisional (Harrison *et al.*, 2015; lih. Gambar 5.4).

Beberapa faktor pendorong tersebut berkaitan dengan kemiskinan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor pendorong yang ada.

Faktor pendorong perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar berbeda-beda di berbagai situasi, masyarakat, dan individu. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi kejahatan satwa liar kemungkinan besar efektif jika upaya tersebut dilengkapi dengan informasi dari penilaian yang spesifik secara konteks mengenai faktor pendorongnya. Penilaian yang demikian memungkinkan dilakukannya pengembangan perpaduan respons bertarget yang sesuai. Sebagai contoh, proyek yang dirancang untuk menggantikan pemanfaatan daging satwa liar tidak akan berhasil dilaksanakan jika yang menjadi faktor pendorong kejahatan satwa liar bukanlah keinginan untuk memakan atau menjual daging, tetapi untuk mengikuti tradisi budaya. Jika motivasi utama untuk melakukan kegiatan ilegal adalah persepsi bahwa konservasi adalah sumber ketidakadilan, tidak akan ada gunanya juga melanjutkan penegakan peraturan yang menciptakan konflik tersebut. Respons yang ada juga

perlu mempertimbangkan pihak mana saja yang melakukan kegiatan ilegal sehingga pihak-pihak tersebut dapat disasar secara efektif. Sebagai contoh, suatu intervensi kemungkinan besar tidak akan berhasil jika ditujukan untuk masyarakat setempat yang tinggal di dekat habitat kera, sedangkan pelaku terbesar kejahatan satwa liar adalah pekerja tidak tetap yang bekerja untuk perusahaan pembalakan kayu.

Respons yang bertujuan menangani perburuan dan perdagangan kera sangat berpeluang memberikan dampak yang diinginkan jika didasarkan pada pemahaman terhadap situasi sosial, historis, dan politis yang membentuk konteks setempat. Idealnya, intervensi yang demikian memadukan antara penegakan hukum sensitif yang sesuai dan strategi pelibatan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan halangan keterlibatan dalam kejahatan satwa liar, tetapi juga meningkatkan insentif untuk konservasi, termasuk melalui peningkatan persepsi lokal tentang keadilan dalam peraturan konservasi. Pendekatan yang demikian pada akhirnya akan memaksimalkan manfaat lokal dari konservasi sekaligus memahami dan menangani biaya paling nyata yang dihadapi.

“Upaya untuk mengatasi kejahatan satwa liar kemungkinan besar efektif jika upaya tersebut dilengkapi dengan informasi dari penilaian yang spesifik secara konteks mengenai faktor pendorongnya.”

## Ucapan Terima Kasih

**Penulis utama:** Dilys Roe<sup>3</sup>

**Kontributor:** Ofir Drori<sup>4</sup> dan Andrew J. Plumptre<sup>5</sup>

Kotak 5.1: Ofir Drori

Kotak 5.4: Andrew J. Plumptre

## Catatan Akhir

- 1 Annecke dan Masubelele (2016); Barbora (2017); Buscher (2018); Duffy *et al.* (2015, 2019); Massé dan Lunstrum (2016); Ramutsindela (2016); Verweijen dan Marijnen (2018).
- 2 Plumptre, A.J., Eaton, M.J., Imong, I., *et al.* (dalam penyusunan). Trends in Cross River Gorillas across their range: using patrol data to monitor species and their threats.
- 3 International Institute for Environment and Development ([www.iied.org](http://www.iied.org)).
- 4 EAGLE Network (Eco Activists for Governance and Law Enforcement – [www.eagle-enforcement.org](http://www.eagle-enforcement.org)).
- 5 KBA Secretariat (Key Biodiversity Areas – [www.keybiodiversityareas.org/kba-partnership/kba-secretariat](http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partnership/kba-secretariat)).